

**Title** : Pengaruh Covid – 19 Terhadap Kebijakan Keuangan Negara  
Indonesia

**Author(s)** : Julia Sandra Safitri

**Institution** : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article, Competition

**Topics** : Business

# **PENGARUH COVID – 19 TERHADAP KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA INDONESIA**

**Julia Sandra Safitri**  
**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**  
**Sandrasafitri23@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Menengok kembali kepada kejadian yang kita alami pada saat ini yaitu masa penyebaran pandemi Corona Virus Deases (Covid 19) yang ternyata dapat memberikan dampak besar yang negatif tidak hanya dibidang kesehatan namun juga Perekonomian Indonesia saat ini. Dalam kurun waktu saat ini kebijakan moneter adalah suatu hal yang sangat diperlukan untuk dapat mencegah besarnya pengaruh Pandemi ini dalam bidang perekonomian di Indonesia.

Selain itu, implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Dalam hal terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dapat ditempuh oleh pemerintah melalui Kebijakan dibidang Keuangan Negara diantaranya melalui kebijakan moneter dan fiskal. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal telah ditempuh dalam memitigasi dampak COVID-19 dan

mengurangi kepanikan pasar keuangan nasional. Dari sisi kebijakan fiskal, berbagai langkah ditempuh melalui stimulus fiskal antara lain : peningkatan anggaran kesehatan, relaksasi pajak, dan bantuan sosial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pengelolaan keuangan negara yang secara terintegrasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu satu tahun. Dalam kondisi pandemi wabah Corona atau COVID 19, perubahan terhadap APBN/APBD pasti berkemungkinan besar terjadi. Dan hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan pemulihan perekonomian Indonesia yang nantinya dapat dikelola secara lebih sistematis dalam pendapatan dan pengeluarannya untuk satu tahun berjalan. Dan sebagai respon dari kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi wabah corona atau COVID 19, Kementerian Keuangan segera mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) ke DPR. Dan mengingat kembali sistematis APBN/APBD perubahan dalam pembuatan perlu diajukan melalui mekanisme undang-undang/peraturan daerah. Namun melihat kembali dari nilai efisiensinya APBN/APBD dapat diajukan pula melalui Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) ataupun instrumen hukum lainnya yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran.

**Kata Kunci : Kebijakan Moneter, COVID-19, Bank Indonesia, Kebijakan Fiskal, APBN/APBD**

## **I. PENDAHULUAN**

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Serangan wabah virus Corona atau Covid-19 diprediksi bakal memukul ekonomi global. Di Indonesia sendiri, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa Covid-19 akan memperburuk ekonomi Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal tumbuh hanya sebesar 2,5 persen bahkan bisa mencapai 0 persen.

Sinergi kebijakan moneter dan fiskal telah ditempuh dalam memitigasi dampak COVID-19 dan mengurangi kepanikan pasar keuangan global. Dari sisi kebijakan moneter, bahwa Bank sentral di dunia menurunkan suku bunga, melakukan injeksi likuiditas dan langkah untuk mengurangi beban kepada sektor ekonomi dan keuangan. Maka melalui kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi ini diharapkan dapat menekan penurunan yang tinggi dalam angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia Sehingga inflasi yang tinggi, ketidakstabilan nilai tukar rupiah hingga ketidakmampuan pelaku usaha untuk dapat menjaga kestabilan usahanya di pasar.

Kondisi yang terjadi saat ini bersumber dari aspek kemanusiaan, yaitu pada bidang kesehatan karena pandemi COVID-19 yang kemudian berdampak ke sektor ekonomi dan keuangan secara global. Semakin cepat dalam mengatasi pandemik COVID-19, maka dampak ke sektor ekonomi dan keuangan semakin cepat diminimalisir. Di Indonesia sendiri, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa Covid-19 akan memperburuk ekonomi Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal tumbuh hanya sebesar 2,5 persen bahkan bisa mencapai 0 % (persen) .

Pemerintah dan lembaga terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dilihat dapat segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional yang dapat dilakukan oleh BUMN/BUMD dengan menindaklanjuti Perppu no1/2020 dalam menghadapi

pandemi maka dalam pengelolaan keuangan juga berlaku bagi BUMN/BUMD yaitu untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocussing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah.

Bukan hanya itu, untuk menjalankan kebijakan keuangan negara, pemerintah mendapatkan ruang untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari sedikitnya lima pos, yakni sisa anggaran lebih; dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu; dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU); serta dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN.

Perubahan APBN/APBD sebagai respon dari keadaan Pandemi Corona atau COVID 19 telah dilakukan pembahasan bersama oleh Presiden melalui Rapat Terbatas yang dilakukan dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Keuangan, OJK dan Bank Indonesia dengan pokok bahasan diantaranya mengenai kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan perubahan anggaran atau refocusing dan realokasi APBN/APBD ke fokus yang lebih prioritas.

Berdasarkan hasil dari Rapat Terbatas (Ratas) tersebut dikeluarkanlah kebijakan dalam bidang keuangan negara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dan dikhususkan kembali mengenai Perubahan Anggaran melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020.

## **II. PEMBAHASAN**

### **1. PENGARUH COVID – 19 TERHADAP KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA MELALUI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL**

#### **A. Tujuan Kebijakan Moneter**

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah.

Selanjutnya disebutkan Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tersebut Bank Indonesia berwenang :

- 1) Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
- 2) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
  - b) penetapan tingkat diskonto;
  - c) penetapan cadangan wajib minimum;
  - d) pengaturan kredit atau pembiayaan.

#### **B. Kebijakan Moneter dalam Menghadapi Pengaruh COVID-19**

Maka melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditandatangani Presiden Jokowi, kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat stimulus ekonomi adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunkan suku bunga kebijakan BI7DDR pada Februari dan Maret masing-masing sebesar 25bps,

- 2) Meningkatkan intensitas triple intervention di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder,
- 3) Menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Valas bank umum konvensional dari semula 8% menjadi 4%,
- 4) Memperpanjang tenor repo SBN dan lelang tiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah dan menambah frekuensi lelang FX Swap menjadi setiap hari untuk memastikan kecukupan likuiditas,
- 5) Memperluas jenis underlying transaksi DNDF sehingga dapat mendorong lindung nilai atas kepemilikan Rupiah di Indonesia,
- 6) Menurunkan GWM Rupiah sebesar 50bps untuk bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor, pembiayaan kepada UMKM dan/atau sektor prioritas lain,
- 7) Melonggarkan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM),
- 8) Menyediakan uang higienis, menurunkan biaya SKNBI, penetapan MDR QRIS 0% untuk merchant usaha mikro, dan mendukung penyaluran dana nontunai program-program pemerintah seperti Program Bantuan Sosial PKH dan BNPT, Program Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar.

### **C. Perluasan Kewenangan Bank Indonesia sebagai Dampak dari COVID-19**

Dalam penanganan dampak COVID-19 diperlukan extraordinary measure, kebijakan yang belum diatur atau kebijakan yang melebihi kewenangan yang telah diatur sebelumnya. Kewenangan BI yang diatur di dalam Perpu No.1 Tahun 2020, sebagai berikut .:

Perluasan kewenangan bagi BI untuk dapat membeli SUN/SBSN jangka panjang di pasar perdana untuk membantu Pemerintah membiayai penanganan dampak penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan. Ketentuan lebih lanjut akan diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) Kondisi pasar keuangan dan dampaknya terhadap inflasi.

- 2) Sebagai langkah antisipatif, BI membeli surat repo surat berharga yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik,
- 3) Memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada bank sistemik atau bank selain bank sistemik,
- 4) Pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa bagi Penduduk Indonesia.
- 5) Terkait hal ini dapat disampaikan sebagai berikut :

BI menegaskan bahwa hal ini bukan merupakan kebijakan kontrol devisa, namun merupakan kebijakan pengelolaan devisa diberlakukan hanya bagi penduduk (tidak berlaku bagi non-penduduk/investor asing).

Pengaturan devisa bagi penduduk tersebut masih konsisten dengan prinsip pengelolaan makroekonomi secara prudent yang berlaku secara internasional, khususnya dalam kondisi ekonomi dalam tekanan seperti akibat pandemi COVID-19.

## **2. PENGARUH COVID – 19 TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA**

### **A. Definisi kebijakan fiskal**

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam APBN sebagai suatu rencana operasi keuangan pemerintah, diantaranya :

Peningkatan penerimaan berupa pajak, karena perubahan tarif pajak akan berpengaruh pada ekonomi.

- a) Pengeluaran pemerintah, akan berpengaruh pada stimulasi pada perekonomian melalui dampaknya terhadap sisi pengeluaran agregat,



- b) Politik anggaran (surplus, berimbang, atau defisit) sebagai respon atas suatu kondisi, serta
- c) Strategi pembiayaan dan pengelolaan hutang (Kebijakan Fiskal Dan Penyusunan APBN, Direktorat Jendral Anggaran).

## **B. Pengaruh COVID-19 Terhadap Kebijakan Fiskal Di Indonesia**

Maka melalui Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global dari Virus Korona (Covid-19) melalui daring dihasilkan sebuah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam bidang fiskal, Pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebagai bentuk perbaikan pengeluaran pemerintah, yang akan berpengaruh pada stimulasi pada perekonomian melalui dampaknya terhadap sisi pengeluaran agregat sebagai respon dari merebaknya pandemi Covid-19 ini. Untuk itu, Presiden RI, Joko Widodo, menerbitkan Inpres No.4/2020, yang menginstruksikan, seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19.

Selanjutnya Indonesia sebagai negara yang terdampak cukup parah akibat pandemik COVID-19 juga mengalokasikan dana stimulus fiskal berkisar 118,3 triliun – 121,3 triliun. Stimulus fiskal tersebut diwujudkan oleh Pemerintah melalui penerapan Kebijakan seperti berikut:

- 1) Pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan. Hal ini berlaku bagi hotel yang berada pada 10 destinasi wisata seperti Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan dan 33 kota atau kabupaten.

- 2) Diskon untuk tiket pesawat penerbangan hingga 50% bagi setiap 25% dari jumlah kursi pesawat yang akan menuju atau dari 10 destinasi utama wisata.
- 3) Pembebasan sementara untuk PPh 21 bagi pekerja industry pengolahan selama 6 bulan.
- 4) Penundaan pembayaran pajak PPh 22 selama 6 bulan bagi 19 sektor tertentu, wajib pajak KITE dan wajib pajak KITE untuk industri kecil dan menengah.
- 5) Pengurangan pajak PPh 25 yang dipercepat selama 6 bulan agar memberikan ruang cash flow bagi para pengusaha.
- 6) Relaksasi restrukturisasi untuk pajak pertambahan nilai atau PPN selama 6 bulan. Hal ini diharapkan dapat membantu likuiditas perusahaan yang terkena dampak dari wabah COVID-19.
- 7) Berdasarkan hal tersebut maka untuk lebih lanjutnya beberapa stimulus fiskal tertuang dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK.
- 8) Jika dipersentasikan terhadap PDB, besarnya tidak mencapai 1 persen dari PDB. Bagi sebagian kalangan, alokasi penanganan pandemik COVID-19 Indonesia tergolong relatif kecil, pemerintah seharusnya menambah besaran dana penanggulangan pandemik tersebut.
- 9) Di lain sisi, adanya kebijakan tersebut menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar menjadi 2,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB), Defisit tersebut melonjak dari target yang ditetapkan pemerintah yang hanya sebesar 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika pemerintah menambah alokasi dana penanganan pandemik COVID-19, maka defisit akan semakin lebar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

### **3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUMN/BUMD DALAM PENANGGULANGAN COVID-19**

## **A. Pengelolaan Keuangan BUMN/BUMD**

### **BUMN**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan negara, disebutkan dalam Huruf (a) yaitu Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

Pengertian Badan Usaha Milik Negara dalam ketentuan Undang-Undang No 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diatur dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang BUMN dalam pasal 1 angka 10 yaitu:

“Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya”.

Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut berbunyi:

“Yang di maksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaannya dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”

### **BUMD**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan negara, disebutkan dalam Huruf (c) diserahkan kepada

gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud diatas dalam kebijakan BUMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54/2017 ttg BUMD meliputi: penyertaan modal; subsidi; penugasan; penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. Pasal 1 angka 5 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Selanjutnya Pengertian BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54/2017 ttg BUMD disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## **B. Pengelolaan Keuangan BUMN/BUMD dalam Penanggulangan COVID-19**

Dalam menghadapi Pandemi Covid 19 pengelolaan keuangan BUMN/BUMD Sebagaimana dengan dikeluarkannya PERPPU no 1/20 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e) bahwa Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk: e. menggunakan anggaran yang bersumber dari:

- a) Sisa Anggaran Lebih (SAL);
- b) dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
- c) dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;

- d) dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
- e) dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Dan kemudian menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sesuai arahan Presiden Joko Widodo. yaitu untuk fokus pada tiga hal yaitu kesehatan, social safety, dan menjaga daya beli masyarakat atau hal-hal yang friendly dengan dunia usaha, Presiden RI juga memberikan arahan agar Kementerian/Lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN/BuMD memberdayakan UMKM dan produk UMKM masuk e-catalog.

Selanjutnya segera menginstruksikan bahwa seluruh dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) BUMN agar fokus untuk membantu penanganan Covid-19. Selain itu BUMN/BUMD juga dihimbau untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih.

Bukan hanya itu, penanggulangan dari covid 19 juga dilakukan oleh BUMN/BUMD dengan Pelaksanaan Program Pemulihan ekonomi nasional melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyertaan modal negara tersebut dilakukan dengan cara penunjukan kepada BUMN yang memang ditunjuk.

#### **4. PERUBAHAN APBN/APBD SEBAGAI DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19**

##### **C. Definisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ( APBN/APBD) adalah pengelolaan keuangan negara/daerah yang secara terintegrasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu satu tahun.. Untuk jangka waktu satu tahun APBN / APBD dibutuhkan sebanyak 3 kali undang-undang atau peraturan daerah diantaranya yaitu Undang-Undang/Perda terkait Penetapan APBN/APBD (APBN/APBD Murni), undang-

undang atau Perda terkait Perubahan (ABT/Anggaran Belanja Tambahan), dan Undang-Undang/Perda terkait Pertanggungjawaban APBN/APBD.

Perkembangan APBN/APBD pada masa Pandemi tahun anggaran 2020

Kebijakan pemerintah dalam perubahan anggaran yang dilakukan untuk perbaikan perekonomian negara kedepannya diatur dalam lebih spesialis dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020. Dimana pada kebijakan tersebut ditetapkan perubahan rincian besaran terhadap Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, Surplus/Defisit Anggaran dan Pembiayaan Anggaran.

Perkembangan APBN hingga akhir Maret masih cukup baik dengan Pendapatan Negara mencapai Rp 2,233 Kuadriliun. Dikutip dari keterangan yang disampaikan Menteri Keuangan, pertumbuhan Pendapatan Negara tersebut terjadi karena penerimaan deviden dari BUMN (PNBP) dan penerimaan cukai hasil tembakau yang lebih awal. Kegiatan ekonomi Indonesia dilihat mulai terjadi penurunan ketika wabah pandemi mulai merebak yaitu pada bulan Maret 2020, yang tercermin dari penerimaan pajak yang mengalami penurunan sebesar 2,5% dari tahun lalu. Hal tersebut mengakibatkan perubahan Pendapatan Negara yang turun menjadi sekitar Rp 1,760 Kuadriliun.

Sedangkan Belanja Negara yang semula mencapai Rp2, 540 Kuadriliun mengalami kenaikan mencapai Rp 2,613 Kuadriliun yang hal tersebut didominasi dari Belanja Pemerintah Pusat yang semula hanya mencapai Rp1, 683 Kuadriliun menjadi sekitar Rp 1,851 Kuadriliun hal tersebut terjadi karena Rincian Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami banyak perubahan diantaranya terhadap Anggaran Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang semula hanya sekitar Rp 36 Triliun menjadi sekitar Rp 70 Triliun, serta terhadap Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan yang semula mencapai Rp 57 Triliun menjadi Rp 76 Triliun.

Sedangkan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa yang semula mencapai Rp 856 triliun mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 762 Triliun. Penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah adalah akibat dari penurunan penerimaan negara atau Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memangkas dana tidak prioritas dan mengalihkan dan melakukan realokasi untuk prioritas dalam penanganan covid 19. Begitu juga Dana Desa yang turut dialihkan untuk bantuan sosial bagi penduduk desa yang paling rentan.

Selanjutnya Surplus/Defisit Anggaran yang memang sedang Defisit Anggaran terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) semula sebesar 1,76% mencapai Rp 307 Triliun sebagai dampak dari Pandemi ini mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 5,07% mencapai Rp 852 triliun. Dengan Pembiayaan Anggaran meningkat tajam dari yang semula mencapai Rp 307 Triliun menjadi Rp 852 Triliun.

#### **D. Kebijakan Pemerintah Dalam Perubahan APBN/APBD sebagai akibat dari Pandemi COVID-19**

Kementerian Keuangan atas instruksi Presiden dihimbau untuk mengalihkan dana APBN sebesar Rp62,3 triliun untuk di-refocusing dan realokasi kembali. Realokasi anggaran tersebut ditujukan untuk berfokus pada 3 hal, yaitu :

1. Untuk penanganan/pengendalian Covid-19, Penguatan penanganan Covid-19, dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien Covid-19 dan kebutuhan lainnya.

2. Perlindungan sosial (social safety net), Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti melalui program-program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Rastha, segera semuanya diimplementasikan seawal mungkin. Kemudian juga Kartu Prakerja yang dihimbau untuk segera cepat dimulai. Ini juga untuk selain

memberikan scaling dan upscaling, juga untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK. Kemudian Dana Desa, diharapkan kepada Pak Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, juga seluruh Kepala Daerah dan juga Kepala Desa, agar Dana Desa ini segera direalisasikan, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan (Program) Padat Karya, (Program) Padat Karya Tunai.

3. insentif dunia usaha, yang berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga bisa tetap memproduksi dan terhindar terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).



## **KESIMPULAN**

Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberikan daya dukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.

BI telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, dan menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional. Juga memperluas underlying transaksi bagi investor asing dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi.

Selain itu OJK juga menerbitkan beberapa kebijakan, yaitu:

- 1) pemberian keringanan dan/atau penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan Rp10 miliar, termasuk untuk UMKM dan pekerja informal, maksimal 1 tahun
- 2) memberikan keringanan dan/atau penundaan pembayaran kredit atau leasing tanpa batasan plafon, sesuai kemampuan bayar debitur dan disepakati dengan bank atau lembaga leasing.

Kebijakan Fiskal yang dilakukan Pemerintah diantaranya melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebagai bentuk perbaikan pengeluaran pemerintah, yang akan berpengaruh pada stimulasi pada perekonomian sebagai respon dari merebaknya pandemi Covid-19 ini. Untuk itu, Presiden RI menerbitkan Inpres No.4/2020, yang menginstruksikan, seluruh Kementerian dan Kepala Daerah mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19

Selanjutnya sebagai akibat pandemik COVID-19, pemerintah juga mengalokasikan dana stimulus fiskal berkisar 118,3 triliun – 121,3 triliun. Berupa Pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan di beberapa daerah tertentu, Pembebasan sementara untuk PPh 21 bagi pekerja industry pengolahan selama 6 bulan, Penundaan pembayaran pajak PPh 22 selama 6 bulan bagi 19 sektor tertentu, Pengurangan pajak PPh 25 yang dipercepat selama 6 bulan agar memberikan ruang cash flow bagi para pengusaha dan Relaksasi restrukturisasi untuk pajak pertambahan nilai atau PPN selama 6 bulan.

BUMN merupakan badan usaha negara dimana modal usahanya baik seluruh maupun sebagian modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan secara langsung.

BUMD merupakan badan usaha milik daerah dimana modal usahanya terdiri dari penyertaan modal daerah, penyertaan modal daerah tersebut merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan dari APBD yang mana penguasaannya secara langsung dipegang oleh kepala daerah.

Dalam menghadapi masa pandemi covid 19, pengelolaan keuangan BUMN/BUMD dilakukan pengupayaan untuk semaksimal mungkin membantu penanganan dan penanggulangan covid 19 sehingga dalam penyertaan modal negara/daerah dilakukan pengurangan untuk meminimalisir penggunaan anggaran tidak prioritas. Serta dalam pelaksanaan BUMN/BUMD dihimbau untuk membantu Pemerintah dengan ber fokus pada tiga hal yaitu kesehatan, social safety, dan menjaga daya beli masyarakat.

Perubahn Anggaran yang dilakukan pada masa pandemi diharapkan dapat memperbaiki dampak dari pandemi ini dimana tidak hanya ditujukan untuk perbaikan perekonomian tapi juga di segala bidang terutama Kesehatan dan Pendidikan. Sehingga perubahan APBN yang kemudian juga berdampak pada APBD dihimbau dapat membantu dalam menghadapi pandemi ini dengan dilakukan realokasi dana dan refocusing pembiayaan untuk penanganan covid 12. Dimana dana tersebut diambil dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor serta anggaran-anggaran yang dianggap tidak prioritas. Tidak hanya APBN namun APBD juga dihimbau kepada Pemerintah Daerah untuk di-refocusing dan realokasi kembali untuk penanganan dan pengendalian covid 19, perlindungan sosial (social safety net), dan insentif dunia usaha seperti UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Heru Setiawan, Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (Svar), 2018.

### Undang-undang

PERPPU No 1/20 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan  
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Instruksi Presiden No.4/2020

Undang-Undang BUMN dalam pasal 1 angka 10

### Webiste :

<https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-kebijakan-moneter-dan-fiskal-dalam-menghadapi-dampak-ekonomi-pandemi-global-covid-19-20-maret-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>

<https://www.kemenkeu.go.id/>

<https://www.bi.go.id/id/>

<https://setkab.go.id/pengantar-presiden-joko-widodo-pada-rapat-terbatas-mengenai-strategi-kebijakan-memperkuat-cadangan-devisa-14-agustus-2018-di-kantor-presiden-jakarta/>